



## Sertifikasi Halal Produk Makanan Olahan Ketela oleh UMKM Desa Krebengan Berbasis Kewajiban Peraturan Hukum Positif

Wiwin Muchtar Wiyono<sup>1\*</sup>, Aris Priyadi<sup>2</sup>, Teguh Anindito<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Jl. Beji Karangsalam No. 25 Purwokerto

Korespondensi penulis: [wiwini.muchtar01@gmail.com](mailto:wiwini.muchtar01@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the understanding of halal certification among UMKM cassava product actors in Kebrengan Village. This study was conducted using a sociological juridical approach method and was conducted using a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by interviews and documentation of related sources. Respondents were 26 people. The results of this study show that the understanding of halal certification in Kebrengan Village, Mojotengah District, Wonosobo Regency is still relatively low due to the lack of understanding and socialization activities. The role of the government is needed to improve the understanding of UMKM by organizing socialization activities and assistance to facilitate obtaining halal certification in Kebrengan Village*

**Keywords:** *Halal Certification, Cassava Products, UMKM.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman sertifikasi halal pada pelaku produk ketela UMKM di Desa Kebrengan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi terhadap sumber terkait. Responden 26 orang. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemahaman sertifikasi halal di Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo masih tergolong rendah disebabkan kurangnya pemahaman dan kegiatan sosialisasi. Diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan pemahaman UMKM dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan bantuan untuk memudahkan dalam mendapatkan sertifikasi halal di Desa Kebrengan tersebut.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal, Produk Ketela, UMKM.

### 1. LATAR BELAKANG

Era perdagangan bebas berakibat banyak pula produk makanan yang beredar di masyarakat, akan tetapi produk makanan yang beredar banyak ditemukan yang tidak mencantumkan produk halal. Mengingat Negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam. Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Urgensi dari penelitian ini untuk memahami pentingnya produk halal. Sehingga ini menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal urgensi penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal yang bertujuan utama memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen muslim agar terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak jelas.

Sertifikasi halal merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Jadi sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya : (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan *marketability* produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk Halal itu sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan barang yang dikonsumsi merupakan sebuah keharusan dan mengharuskan adanya peraturan perlingkungannya. Dalam ajaran Al-Quran (kitab suci agama Islam), seorang muslim diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal, baik itu makanan maupun minuman. Hal ini terlihat dalam firman Allah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 168, 172-173, Al-Maidah: 1-5, Al-An'am: 121, dan sejumlah ayat lainnya.

Pada Praktiknya tidak mudah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta menuai pro kontra. Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menyampaikan temuan ketidakpastian pemerintah dalam pemberlakuan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 ini. Dalam laporannya ORI menyebut pemerintah belum siap memberlakukan Undang-Undang tersebut. Indikasi ketidaksiapan ini bisa

dilihat dalam hal infrastruktur kelembagaan, peraturan turunan, dan sumber daya manusia (SDM). Serta aturan lainnya seperti sebagaimana di maksud ORI adalah persyaratan pendirian Lembaga Produk Halal (LPH) sehingga berpotensi menimbulkan maladministrasi. Kemudian Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Kementerian Koperasi dan UKM, Suryanti mengatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal (JPH) memberatkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah karena dalam pembuatan sertifikat Halal, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara penghasilan pelaku UMKM tidak memadai untuk tuk hal tersebut. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Namun, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*).

Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa : “Kewajiban bersertifikasi halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Artinya penerapan jaminan produk halal berlaku pada 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Ketentuan ini akan berpengaruh besar bagi pelaku usaha karena diwajibkan setiap produk barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut harus memiliki sertifikasi halal.

Implementasi jaminan produk halal masih dipertanyakan kesiapannya khususnya dari kalangan pelaku usaha. Kesiapan dari sumberdaya manusia (SDM) seperti auditor hingga mekanisme pemerolehan label jaminan halal tersebut. Selain itu, ada juga anggapan yang menilai kebijakan ini memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang harus membayar agar produknya mendapatkan label halal. Hingga saat ini, infrastruktur dan segala kebutuhan untuk menjalankan amanat UU JPH seperti auditor halal, Lembaga sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal/tidak halal, serta instrument dan infrastruktur belum secara utuh dipersiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketentuan tersebut mengindikasikan perlunya sebuah kajian lebih lanjut mengenai pemahaman sertifikasi halal produk pada UMKM sebagai bentuk perlindungan terhadap

konsumen dan implementasi UU Jaminan Produk Halal. Penelitian akan dilakukan di Desa Kebrengan dikarenakan mayoritas penduduk desa Kebrengan adalah muslim dan banyak para pelaku UMKM di sana yang belum menyadari pentingnya sertifikasi halal.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kerangka Teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.

Teori Sertifikasi Halal I: Memahami konsep sertifikasi halal, prosesnya, dan lembaga yang terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Teori Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM: Menganalisis bagaimana UMKM menerapkan sertifikasi halal pada produknya dan dampaknya terhadap penjualan dan kepercayaan konsumen.

Teori Pemahaman Sertifikasi Halal: Meneliti tingkat pemahaman UMKM tentang sertifikasi halal dan bagaimana pemahaman tersebut mempengaruhi keputusan mereka untuk memperoleh sertifikasi.

Teori Dampak Sertifikasi Halal terhadap Penjualan: Menginvestigasi bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi penjualan produk UMKM dan faktor-faktor yang terkait.

Teori Kepercayaan Konsumen : Menganalisis bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Teori Pemasaran : Meneliti bagaimana sertifikasi halal dapat digunakan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk UMKM.

Dalam penelitian ini, merujuk pada skripsi yang terkait dengan permasalahan yang dengan topik sama yaitu yang berjudul Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang ditulis oleh Atikah Ramadhani dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Permasalahan utama dalam penelitian tersebut adalah mengenai implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok serta peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dipraktikkan, dengan demikian hukum bukzan

hanya dipandang sebagai kaidah perilaku melainkan sebuah proses social dan Lembaga social. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk mengurus sertifikat halal pada produk yang dibuatnya. Walaupun mayoritas Masyarakat Kecamatan Beji Depok beragama Islam masih dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, keyakinan pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya, serta rendahnya sumber daya manusia baik dari kualitas sumber daya manusia masih rendah dan keterbatasan tenaga kerjanya.

Rujukan dari penelitian yang relevan diambil dari Yurijaya, Jurnal Kuliah Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan Volume 6 No. 3 (2024) : Desember e-ISSN : 2581-0243 p-ISSN : 2087-3409 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Mencantumkan Label Halal yang ditulis oleh Maimunah, Dwi Budiarti, Humiati dari Universitas Merdeka Pasuruan. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan konsekuensi hukum bagi pengusaha yang tidak menyertakan label halal. Perlindungan tersebut penting agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan akurat untuk membuat Keputusan yang tepat. Diharapkan bahwa penerapan hukum yang tegas akan meningkatkan kepatuhan industry terhadap standar halal serta memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen. Dengan demikian, penelitian tersebut dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan perdagangan yang transparan, bertanggung jawab, dan mendukung perlindungan hak-hak konsumen. Upaya tersebut penting untuk menjamin produk yang dikonsumsi oleh komunitas Muslim sesuai dengan persyaratan agama mereka dan memberikan kepercayaan pada ketersediaan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis hukum

yang mengatur sertifikasi halal, dan akan mengumpulkan data dari pelaku UMKM bahan makanan olahan ketela.

### **Spesifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini disajikan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu bentuk analisis penelitian yang berusaha untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai realita yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan penjabaran terkait fenomena sosial yang nyata. “penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang berisi maksud untuk memberikan data gambaran mengenai manusia, suatu keadaan ataupun gejala-gejala sosial lainnya, serta menjelaskan mengenai keadaan objek suatu masalah tidak bermaksud untuk mengambil suatu keputusan yang berlaku secara umum.

### **Materi Penelitian**

Materi penelitian yaitu Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM produk olahan makanan ketela

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian di Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo yang ditujukan kepada pelaku UMKM olahan makanan ketela. Data akan dikumpulkan secara daring (online) melalui kuesioner dan wawancara.

### **Sumber Data**

- a. Dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan Fatwa MUI
- b. Literatur hukum dan literatur agama Islam terkait kehalalan produk yang diperoleh berupa data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari masyarakat atau populasi dan biasanya merupakan data primer yang telah diolah yaitu data tertulis yang berupa data kualitatif.
- c. Data primer, jika diperlukan, seperti kuesioner dan wawancara dengan ahli hukum atau pihak terkait.

### **Metode Pengumpulan Data**

- a. Analisis dokumen hukum Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum yang berkaitan dengan Sertifikasi Halal.
- b. Survei dengan kuesioner. Menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM olahan makanan ketela untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka.
- c. Melakukan wawancara dengan pakar hukum, dan pelaku UMKM olahan makanan ketela untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam

### **Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dikualifikasi menjadi susunan kalimat dan dibuat dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

## **Metode Analisis Data**

Analisis data akan menggunakan pendekatan kualitatif. Data hukum dan data agama Islam akan dianalisis untuk mengevaluasi kesadaran pendaftaran sertifikasi halal. Analisis akan mencakup perbandingan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dengan cara berfikir deduktif yang terdiri dari premis mayor, premis minor dan konklusi. Premis mayor berupa peraturan perundang-undangan dan pendaftaran sertifikasi halal yang mempunyai relevansi dengan materi penelitian sedangkan fakta-fakta sebagai premis minor di mana antara premis mayor dan premis minor dihubungkan untuk dilakukan analisa data yang kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai konklusinya.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang merugikan orang lain (beracun, kadarluarsa dan haram) Menurut hukum Islam, secara garis besar perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan; sedangkan yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah salah satu agama yang membawa petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Islam memberikan petunjuk kepada manusia dalam setiap kehidupannya termasuk dalam hal makanan. Seorang Muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksaan. Kehalalan untuk melakukan atau memakan sesuatu telah ditetapkan secara jelas dalam nash Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. Halal dapat ditinjau dari segi pandangan hukum dan thayyib yaitu yang melekat pada materi (Produk). Oleh karena itu halal harus mencakup dua aspek, yaitu halal secara lahiriah dan batiniyah. Halal secara lahiriah dikaitkan dengan yang dapat diketahui dengan pancaindera, khususnya penglihatan, penciuman dan pendengaran. Menyangkut status kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Di samping itu, peralatan yang dipergunakan pada proses pembuatan produk tersebut tidak digunakan juga untuk mengolah suatu bahan yang haram. Jenis bahan baku, pekerja dan teknik mengerjakan harus memenuhi kriteria halal.

Pasca berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) mulai 17 Oktober 2019. Selain itu, UU JPH melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah PP JPH terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku *leading sector* jaminan produk halal. Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, BPJPH menggantikan peranan LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal namun perubahan tersebut tidak disertai kesiapan BPJPH sehingga berpotensi menghambat proses sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan. Untuk menghindari hal tersebut maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi halal. Isi Keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan sertifikasi halal BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal penetapan fatwa kehalalan produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) dalam hal pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Berdasarkan KMA RI No. 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal tersebut maka skema sertifikasi halal adalah sebagai berikut. Skema Alur Proses Sertifikasi Mandatory Sesuai KMA No. 982/2019 Sesuai keputusan Menteri Agama tentang Layanan Sertifikasi Halal ditetapkan bahwa BPJPH melayani produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan menerbitkan sertifikat halal. LPPOM MUI bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Komisi Fatwa MUI bertugas melaksanakan pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Jika hasil audit tidak disetujui maka akan dilakukan perbaikan dan tindak lanjut pemeriksaan, jika disetujui Komisi Fatwa maka akan difatwakan sebagai produk halal. (KMA No. 982/2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, dijelaskan bahwa produk merupakan barang dan/ jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

Penelitian yang diadakan di Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo terlihat banyaknya UMKM produk ketela yang dalam hal ini produk yang dihasilkan adalah “OPAK” . Dalam penelitian ini dikumpulkan para pelaku UMKM di Aula

Balai Desa Kebrengan dengan tujuan diadakan pembinaan, pelatihan dan kunjungan ke tempat usaha. Selain pelatihan, para peserta juga mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengurus label halal, izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Hak Kekayaan Intelektual, karena hal ini sangat penting untuk konsumen yang sangat memperhatikan dan menanyakan terkait kehalalan produk yang dijual.

Ibu Iskayati pelaku UMKM produk ketela dalam hal ini OPAK dari Desa Kebrengan RT 02 RW 04 mengelola opak ini sejak tahun 2010 awalnya ibu Iskayati aktif di Desa dan akhirnya mengikuti pelatihan-pelatihan selanjutnya mengembangkan usahanya. Tidak hanya OPAK saja akan tetapi berkembang terdapat produk kripik combro.

Ibu Solekhah awalnya sebagai reseller dan akhirnya memproduksi sendiri produk UMKM ketela tersebut selain OPAK juga terdapat getuk bulat rasa manis dan asin .

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal pada produknya ibu Iskayati sedangkan para pelaku UMKM yang lain ada yang sedang proses mendaftarkan sertifikasi halal dan ada juga yg belum sama sekali mendaftarkan. Bahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang harus dimiliki setiap pemilik usaha inipun ada yang belum memiliki. Untuk PIRT juga masih engga untuk mengurusnya. Dari dua puluh enam (26) pelaku UMKM yang dikumpulkan di Balai Desa Kebrengan masih banyak yang belum mendaftarkan produk makanannya untuk mengurus NIB, PIRT serta mendapatkan sertifikasi Halal. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan rendahnya sumber daya manusia pada pelaku produk makanan ketela UMKM. Berbagai pertimbangan yang disampaikan para pelaku dikarenakan enggan untuk mengurusnya.

Pada tanggal 2 Nopember 2020 pemerintah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu isinya pada Pasal 48 memberikan regulasi tambahan yang menambah dan mengubah beberapa aturan di dalam UU JPH terkait pengaturan sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian disusul terbitnya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa adanya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan ketela UMKM di Desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo sudah terlaksana meskipun belum efektif dikarenakan masih terdapat pelaku UMKM produk makanan ketela yang belum memiliki sertifikat halal. Adanya penetapan Kewajiban sertifikasi

halal pada produk makanan akan tetapi belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Azizah, N. A. N., & Marlina, L. (2023). Analisis pemahaman sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Studi kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(2). <http://dx.doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Allifah, A. N. A. F., Mutmainnah, H., & Natsir, N. A. (2023). Sosialisasi pentingnya sertifikat halal pada produk makanan dan minuman di Kota Ambon. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). [https://doi.org/\[tambahkan jika tersedia\]](https://doi.org/[tambahkan jika tersedia])
- Burhanuddin. (2011). *Pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikat halal*. Malang: UIN Maliki Press.
- Departemen Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan terjemah*. Jakarta: CV. Sahabat.
- <file:///C:/Users/USER/Downloads/1746-Article%20Text-3258-1-10-0231221.pdf>
- Hasan, I. (2013). *Analisis data penelitian dengan statistik (Edisi ke-2)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Z. E. (2020). Urgensi sertifikasi halal pada makanan. *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 6(1), Januari–Juni. [https://doi.org/\[tambahkan jika tersedia\]](https://doi.org/[tambahkan jika tersedia])
- Ibnu Katsir, I. A. F. I., & Yusuf, K. M. (2013). *Tafsir ayat ahkam: Tafsir tematik ayat-ayat hukum (Edisi ke-2, Cet. ke-1)*. Jakarta: Amah.
- Imam Nawawi. (2009). *Syarah Hadits Arba'in (A. Rahman Ansari, Terj.)*. Jakarta: Khazanah Ilmu.
- Kementerian Kesehatan RI & Kementerian Agama RI. (1985). *Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/MENKES/SKB/VIII/1985 tentang Keberadaan Barang yang Mengandung Unsur-unsur Keharaman*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen pemasaran*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pencantuman Label pada Produk dan Iklan*.
- Purnamasari, T. I. (2005). Sertifikasi dan labelisasi produk pangan halal dalam rangka perlindungan konsumen muslim di Indonesia. *Jurnal Istinbath*, 3(1), Desember.
- Rahmawati, R. (n.d.). [Judul tidak disebutkan]. Artikel PDF. <file:///C:/Users/USER/Downloads/2803-6791-1-PB.pdf>

Simatupang, A. P. (2018). Pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli konsumen (Studi pada Pizza Hut Kota Medan). Jurnal, Universitas Sumatera Utara. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2152/1/Rina%20Rahmawati%20-%201297059.pdf>

Yussof. (2011). Jaminan produk halal: Sebuah potensi pengembangan produk halal dan ekonomi Islam di Indonesia (Cet. ke-13). Jakarta: PT. Bumi Aksara.